

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA RIANGBAO KECAMATAN
ILEAPE KABUPATEN LEMBATA

Oversight by the Village Consultative Body in the Management of Village
Funds in Riangbao Village, Ileape Subdistrict, Lembata Regency

Febronia Sepe^{1*}

Ajis Salim Adang Djaha²

Rouwland A. Benyamin³

Dumanita Tamba⁴

^{*1-4} Universitas Nusa Cendana

*email: langodayvinny@gmail.com,
ajis_djaha@staf.undana.ac.id,
rouwland.benyamin@staf.undana.ac.id,
dumanita_tamba@staf.undana.ac.id

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Riangbao, Kecamatan Ileape, Kabupaten Lembata, di tengah fluktuasi alokasi dana Rp1.003 miliar (2022) hingga Rp1.041 miliar (2024) yang tidak diimbangi transparansi dan partisipasi masyarakat yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap akuntabilitas pengelolaan. Tujuan penelitian adalah menganalisis mekanisme, efektivitas, dan tantangan pengawasan BPD pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Dana Desa. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan, melibatkan 17 informan kunci dari pemerintah desa, BPD, dan masyarakat yang dipilih melalui *purposive* dan *accidental sampling* hingga data saturation tercapai; data dikumpulkan via wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber, teknik, serta waktu. Hasil menunjukkan pengawasan BPD berjalan secara administratif namun terbatas: pada perencanaan, keterlibatan BPD minim dalam mengawal aspirasi masyarakat ke RKPDes/APBDes; pada pelaksanaan, pemantauan lapangan jarang akibat keterbatasan waktu anggota BPD yang mayoritas petani; pada pertanggungjawaban, laporan administratif terpenuhi tetapi transparansi publik lemah melalui baliho umum tanpa rincian. Penelitian menyimpulkan perlunya penguatan kapasitas BPD dan sinergi dengan masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas, dengan implikasi praktis bagi tata kelola desa yang lebih partisipatif di wilayah terpencil.

Kata Kunci:

Accountability,
Badan Permusyawaratan Desa,
Dana Desa,
Local Governance,
Village Oversight

Keywords:

Accountability,
Badan Permusyawaratan Desa,
Dana Desa,
Local Governance,
Village Oversight

Abstract

This study examined the oversight by the Village Consultative Body (BPD) in managing Village Funds in Riangbao Village, Ileape Subdistrict, Lembata Regency, amid fluctuating allocations from Rp1.003 billion (2022) to Rp1.041 billion (2024) that lacked adequate transparency and community participation, fostering public distrust in accountability. The objective was to analyze the mechanisms, effectiveness, and challenges of BPD oversight across planning, implementation, and accountability stages of Village Funds. A qualitative case study approach was employed, involving 17 key informants from village government, BPD, and community selected via *purposive* and *accidental sampling* until data saturation; data were gathered through semi-structured interviews, participatory observation, and documentation, analyzed via reduction, presentation, and conclusion drawing with source, method, and time triangulation. Findings revealed BPD oversight was administratively functional yet limited: in planning, BPD engagement minimally channeled community aspirations into RKPDes/APBDes; in implementation, field monitoring was infrequent due to time constraints of farmer-majority BPD members; in accountability, administrative reporting complied but public transparency was weak via general billboards lacking details. The study concludes that enhancing BPD capacity and community synergy is essential for improved accountability, offering practical implications for participatory village governance in remote areas.

Submit Tgl.: 24-April-2026

Diterima Tgl.: 25-April-2026

Diterbitkan Tgl.: 26-April-2026

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan melalui penguatan otonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahannya melalui UU No. 3 Tahun 2024 menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pemerintahan UMA, 2024; JADMENT, 2025). Pergeseran dari model pemerintahan desa yang cenderung sentralistik menuju paradigma desentralistik ini menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya publik di tingkat terbawah negara.

Dalam konteks global, desentralisasi dan penguatan pemerintahan lokal menjadi salah satu reformasi tata kelola utama yang dikaitkan dengan peningkatan efektivitas pembangunan dan pelayanan publik (World Bank, 2022; OECD, 2021). Di Indonesia, instrumen kunci yang digunakan untuk mendorong penguatan kapasitas desa adalah **Dana Desa**, yakni bantuan anggaran bersumber dari APBN yang diberikan pemerintah untuk mendukung pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa (Sutjiatmi & Wijayanto, 2018; Gramedia Literasi, 2025). Sejak kebijakan tersebut diperluas dan diperkuat dalam beberapa tahun terakhir, Dana Desa menjadi fokus utama dalam diskursus tata kelola desa, karena besaran alokasinya yang cukup besar dan keterkaitannya langsung dengan kesejahteraan masyarakat pedesaan (JADMENT, 2025).

Di tengah tren penguatan otonomi desa dan peningkatan alokasi Dana Desa, muncul sejumlah tantangan praktis terkait efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana tersebut. Di Desa Riangbao, Kecamatan Ileape, Kabupaten Lembata, data Kantor Desa (2025) menunjukkan fluktuasi alokasi Dana Desa: sekitar Rp1.003 miliar pada 2022, naik menjadi Rp1.136 miliar pada 2023, kemudian turun menjadi Rp1.041 miliar pada 2024. Meskipun terjadi variasi anggaran, masyarakat tidak menangkap adanya pembangunan yang signifikan atau perubahan nyata dalam kondisi infrastruktur dan kesejahteraan, sehingga muncul ketidakpercayaan terhadap transparansi pengelolaan dana. Fenomena ini selaras dengan temuan beberapa penelitian bahwa, meskipun Dana Desa meningkat, partisipasi masyarakat dan transparansi pelaksanaan kegiatan masih tergolong rendah, sehingga memicu kecurigaan dan pemanfaatan sumber daya yang tidak optimal (JADMENT, 2025; Jonedu, 2024).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dirancang sebagai lembaga legislatif desa yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, termasuk dalam pengelolaan Dana Desa (UU No. 3 Tahun 2024; Permendagri No. 73 Tahun 2020). Secara teoretis, BPD berperan sebagai mitra kerja pemerintah desa dan menjadi agen pengawasan yang dapat mendorong *good governance* di tingkat lokal (Oktavani et al., 2023; Hesty Leswara, 2024). Namun, hasil observasi di Desa Riangbao menunjukkan bahwa pengawasan BPD terhadap pengelolaan Dana Desa masih terbatas; banyak anggota BPD—yang sebagian besar adalah petani—mengalami konflik komitmen antara tugas sebagai pengawas desa dan pekerjaan mengurus ladang, sehingga sering absen dalam musyawarah desa. Akibatnya, pengawasan melekat dan pengawasan akuntabilitas menjadi lemah, aspirasi masyarakat tidak tertuang dalam perencanaan dan laporan, serta proses perencanaan anggaran dan pelaporan keuangan tidak dibuka secara transparan kepada publik.

Beberapa penelitian mutakhir tentang pemerintahan desa dan pengelolaan Dana Desa telah menunjukkan bahwa faktor kunci keberhasilan meliputi partisipasi masyarakat, transparansi, serta keberadaan mekanisme pengawasan yang jelas (JADMENT, 2025; Jonedu, 2024; UMA, 2024). Di satu sisi, penelitian di Jawa dan Sumatera menemukan bahwa adanya forum musyawarah desa dan peran aktif BPD dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pemanfaatan dana

desa (JADMENT, 2025; Pemerintahan UMA, 2024). Di sisi lain, beberapa studi di daerah terpencil dan pulau-pulau kecil menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas, jaringan informasi, dan ketergantungan ekonomi petani menyebabkan pengawasan BPD cenderung formalistik dan tidak substantif (Gamedia Literasi, 2025; Jonedu, 2024). Ketidakkonsistenan temuan ini menegaskan bahwa efektivitas pengawasan BPD sangat bergantung pada konteks lokal, kapasitas kelembagaan, dan dinamika hubungan antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Sebagian besar penelitian tersebut juga masih fokus pada aspek struktur kelembagaan dan partisipasi, bukan pada analisis mendalam tentang mekanisme pengawasan BPD dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa (perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban).

Berdasarkan keadaan tersebut, penelitian ini menegaskan adanya *research gap* yang penting: belum tersedia studi yang secara sistematis mengungkap bagaimana fungsi pengawasan BPD diimplementasikan dalam pengelolaan Dana Desa di desa-desa terpencil seperti Riangbao, khususnya dalam konteks fluktuasi anggaran, keterbatasan kapasitas, dan ketergantungan ekonomi petani. Selain itu, literatur yang ada belum cukup mengintegrasikan perspektif teoretis tentang pengawasan organisasi (George R. Terry, 2005; Oktavani et al., 2023) dengan kajian empiris di tingkat desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: *Bagaimanakah pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Riangbao, Kecamatan Ileape, Kabupaten Lembata?* Melalui rumusan ini, penelitian menegaskan fokus pada mekanisme, efektivitas, dan tantangan praktis pengawasan BPD dalam konteks pengelolaan Dana Desa yang penuh dinamika politik lokal dan keterbatasan sumber daya manusia.

Penelitian ini memiliki urgensi dan kebaruan ilmiah yang kuat mengingat konteks lokal Desa Riangbao merepresentasikan desa terpencil di Nusa Tenggara Timur yang mengalami transformasi cepat akibat kebijakan Dana Desa, tetapi dengan lembaga pengawasan yang masih lemah. Secara teoretis, penelitian ini akan memperkaya kajian Ilmu Administrasi Negara tentang pemerintahan desa dan pengawasan keuangan publik tingkat lokal, dengan menekankan bagaimana BPD menjalankan fungsi pengawasan sesuai UU No. 3 Tahun 2024 dan Permendagri No. 73 Tahun 2020. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi BPD dan pemerintah desa untuk memperbaiki mekanisme pengawasan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kolaborasi dengan masyarakat dalam perencanaan dan pelaporan keuangan desa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan literatur akademik, tetapi juga pada praktik tata kelola desa yang lebih akuntabel dan partisipatif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*) untuk menggali secara mendalam bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan fungsi pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Riangbao, Kecamatan Ileape, Kabupaten Lembata. Menurut Creswell (2018) dan Sugiyono (2018), penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman makna, konteks sosial, dan proses dinamis di balik suatu fenomena, sehingga sangat sesuai untuk mengungkap kompleksitas hubungan antara lembaga pengawas, pemerintah desa, dan masyarakat dalam pengelolaan dana publik. Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*) dalam mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, agar dapat menyajikan gambaran yang mendekati kondisi riil di lapangan (Khatun, 2024; Creswell, 2018).

Populasi penelitian ini mencakup seluruh pihak yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Riangbao, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kasi Kesejahteraan (Pembangunan), ketua dan sekretaris BPD, beberapa anggota BPD, serta masyarakat yang pernah mengikuti musyawarah desa atau memiliki pengalaman terkait pengelolaan Dana Desa. Penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* untuk mengidentifikasi informan kunci yang

dianggap paling mengetahui dan memahami proses pengawasan BPD, serta *accidental sampling* untuk melengkapi perspektif masyarakat yang secara kebetulan hadir di lokasi penelitian dan bersedia berpartisipasi (Sugiyono, 2018; Emzir, 2021). Dalam penelitian kualitatif, jumlah sampel tidak ditetapkan secara kaku, melainkan mengikuti prinsip data saturation, yaitu ketika informasi yang diperoleh dari informan telah menunjukkan pola berulang dan tidak lagi menghasilkan temuan baru yang relevan dengan fokus penelitian (Miles et al., 2020; Sim & Hewitt, 2021). Dalam konteks ini, peneliti menetapkan 17 informan (termasuk 10 orang masyarakat) yang dianggap telah memadai untuk memenuhi kriteria inklusi dan mencapai kejenuhan data.

Instrumen utama penelitian adalah wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif terbuka, dan dokumentasi. Wawancara dirancang berdasarkan pedoman yang mengacu pada tiga tahapan pengelolaan Dana Desa: perencanaan (musrenbang desa, penyusunan RKPDDes dan APBDes), pelaksanaan (realisasi kegiatan), dan pertanggungjawaban (pelaporan penggunaan Dana Desa), serta peran pengawasan BPD pada setiap tahapan tersebut. Bentuk wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti mengajukan pertanyaan terarah tetapi tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan secara luas pengalaman dan persepsinya (Creswell, 2018; Emzir, 2021). Observasi dilakukan secara terbuka di lokasi pemerintahan desa dan forum musyawarah desa untuk mengamati secara langsung pola interaksi, prosedur pengambilan keputusan, dan praktik pengawasan BPD. Selain itu, dokumentasi meliputi dokumen tertulis seperti RKPDDes, APBDes, berita acara musrenbang, laporan keuangan desa, dan peraturan desa yang terkait dengan Dana Desa, yang kemudian dianalisis sebagai data pendukung untuk memverifikasi informasi dari wawancara dan observasi.

Prosedur penelitian dilakukan secara sistematis dalam tiga tahap utama: persiapan, pengumpulan data, dan analisis data. Pada tahap persiapan, peneliti menyusun instrumen penelitian, mengajukan izin penelitian ke pemerintah daerah dan desa, serta menetapkan informan berdasarkan kriteria inklusi dan teknik sampling yang telah dirumuskan. Tahap pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara mendalam dengan 17 informan, dilengkapi observasi di kantor desa, musrenbang desa, dan forum-forum terkait pengelolaan Dana Desa, serta pengumpulan dokumen-dokumen terkait. Selama proses ini, peneliti mencatat informasi secara rinci, melakukan pencatatan lapangan, dan melakukan konsultasi singkat dengan beberapa informan untuk klarifikasi apabila terdapat ketidakkonsistenan informasi. Setelah pengumpulan data dianggap mencapai jenuh, peneliti beralih ke tahap analisis data yang mengikuti prosedur kualitatif yang lazim digunakan dalam studi kasus (Creswell, 2018; Sugiyono, 2018).

Analisis data dilakukan dengan pendekatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sesuai dengan kerangka yang dikemukakan Miles dan Huberman (2014) yang banyak diadopsi dalam penelitian kualitatif kontemporer (Anwar, 2022; Rahmawati, 2023). Reduksi data dilakukan dengan memilih, mengelompokkan, dan menyusun ulang informasi yang relevan dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dan dokumen, kemudian mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul secara berulang terkait peran pengawasan BPD. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk naratif, tabel, dan kutipan langsung yang menjelaskan pola pengawasan pada setiap tahap pengelolaan Dana Desa (perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban). Selanjutnya, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dengan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teoretis pengawasan organisasi dan tata kelola pemerintahan desa (George R. Terry, 2005; Oktavani et al., 2023), sehingga mampu menjawab tujuan penelitian secara komprehensif.

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi data melalui tiga bentuk: triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai pihak, seperti Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat, serta dengan dokumen resmi pengelolaan Dana Desa. Triangulasi teknik dilakukan dengan menguji konsistensi informasi melalui kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga setiap temuan dapat diperkuat oleh lebih dari satu bentuk data. Triangulasi waktu dilakukan dengan mengulang

pengumpulan data atau klarifikasi kepada informan pada kesempatan lain untuk memastikan bahwa pola yang muncul bersifat konsisten dan bukan hanya kejadian insidental. Selain itu, penelitian ini memperhatikan aspek etika penelitian dengan memperoleh izin tertulis dari pemerintah desa, serta persetujuan lisan dan/atau tertulis dari seluruh informan yang menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi. Data yang diperoleh dijaga kerahasiaannya dengan menghindari identifikasi langsung nama individu dalam penyajian hasil, kecuali jika secara eksplisit diperbolehkan oleh informan, sehingga seluruh proses penelitian memenuhi standar etika dan transparansi metodologis yang diharapkan dalam publikasi jurnal internasional bereputasi (Creswell, 2018; Emzir, 2021; Anwar, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Riangbao Kecamatan Ileape Kabupaten Lembata

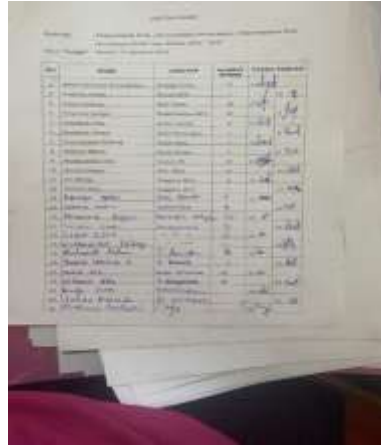
1. Perencanaan Dana Desa

Perencanaan Dana Desa merupakan tahapan awal yang menentukan arah pembangunan desa, dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat, lalu dituangkan dalam RKPDes sebagai dasar penyusunan APBDDes. Keterlibatan BPD dalam proses ini berfungsi sebagai representasi masyarakat sekaligus sebagai bentuk pengawasan agar perencanaan berjalan secara partisipatif, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian di Desa Riangbao, analisis difokuskan pada pelaksanaan proses perencanaan dan peran BPD dalam mengawasi tahapan tersebut untuk menilai sejauh mana fungsi pengawasannya mampu menjamin perencanaan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat dan sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Musrenbang Desa

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) merupakan tahapan krusial dalam perencanaan Dana Desa, di mana pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat berdiskusi untuk menetapkan rencana kegiatan pembangunan desa. Melalui forum ini, masyarakat diberi kesempatan menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan yang dianggap penting. Secara normatif, Musrenbang Desa bertujuan memastikan perencanaan dilakukan secara partisipatif, transparan, dan berdasarkan kebutuhan masyarakat, serta menjadi dasar penyusunan RKPDes dan APBDDes.

Di Desa Riangbao, proses perencanaan Dana Desa melalui Musrenbang Desa telah rutin dilaksanakan pemerintah desa dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Kepala Desa Riangbao menjelaskan bahwa setiap tahun diadakan musyawarah desa untuk membahas rencana kegiatan dan penggunaan Dana Desa, yang diinformasikan melalui pertemuan desa dan perangkat desa di masing-masing dusun, sehingga masyarakat dapat mengusulkan kegiatan prioritas pembangunan. Selain itu, BPD juga turut hadir dalam Musrenbang Desa sebagai perwakilan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam dokumen daftar kehadiran yang menunjukkan peran BPD dalam proses perencanaan tersebut.



Gambar 1 Daftar Hadir Aparat Desa Dan BPD

Musrenbang Desa di Desa Riangbao telah berjalan sebagai forum perencanaan Dana Desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat, sehingga secara normatif memenuhi prinsip partisipatif dan transparan. Namun dalam praktiknya, peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih terbatas, karena tidak semua usulan masyarakat dapat diikuti hingga terakomodasi dalam dokumen perencanaan desa. Anggota BPD menyatakan bahwa aspirasi masyarakat di dengar dalam musyawarah, namun dalam proses akhir lebih diprioritaskan kebutuhan yang dianggap paling mendesak, sehingga beberapa usulan masyarakat tidak muncul dalam program pembangunan desa.

Dari sisi masyarakat, banyak warga merasa bahwa usulan mereka dalam Musrenbang Desa tidak selalu ditindaklanjuti dalam bentuk program konkret, karena informasi mengenai hasil akhir perencanaan kurang tersampaikan secara jelas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang menekankan partisipasi dan akuntabilitas dengan realitas lapangan, di mana proses perencanaan cenderung formalistik dan kurang menjadikan aspirasi masyarakat sebagai acuan utama. Keterbatasan pengawasan BPD pada tahap perencanaan dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas, tidak adanya mekanisme yang dijalankan secara konsisten untuk menindaklanjuti aspirasi, serta lemahnya koordinasi antara BPD dan pemerintah desa. Temuan ini selaras dengan penelitian Ananda Junior dkk. (2021) dan Haipon & Watu (2021) yang menunjukkan bahwa pengawasan BPD sering suboptimal akibat rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan pemahaman peran BPD dalam tata kelola pemerintahan desa.

2. Penyusunan RKPDes Dan APBDes

Table 1 APBDES 2024

PENDAPATAN	
Pendapatan Asli Desa	Rp 66.500.000,00
Pendapatan Transfer	Rp 991.348.094,00
Pendapatan Lain - lain	Rp 10.500.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp 1.068.348.094,00
BELANJA	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 384.105.008,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp 179.569.180,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 67.133.758,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 287.613.194,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp 160.427.270,00
Jumlah Belanja	Rp 1.078.848.410,00
PEMBIAYAAN	

Penerimaan Pembiayaan	Rp 10.500.316,00
Silpa Tahun Sebelumnya	Rp 10.500.316,00
Pembiayaan Netto	Rp 10.500.316,00

Penyusunan RKPDes dan APBDes di Desa Riangbao dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra dalam proses perencanaan pembangunan desa. Secara normatif, keterlibatan BPD dimaksudkan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dirancang mencerminkan hasil musyawarah desa serta kebutuhan masyarakat, sehingga penyusunan dokumen perencanaan menjadi kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan BPD. Di lapangan, pemerintah desa menyusun rancangan RKPDes dan APBDes berdasarkan usulan masyarakat dalam Musrenbang Desa yang kemudian disesuaikan dengan kemampuan anggaran, sebelum dibahas dan diperbaiki bersama BPD sebelum ditetapkan.

Namun dalam praktiknya, dominasi pemerintah desa dalam aspek teknis penyusunan dokumen masih sangat kuat, sehingga peran BPD cenderung terbatas pada tahap pembahasan dan pemberian masukan, bukan pada keterlibatan aktif sejak tahap awal perencanaan. Sekretaris BPD mengakui bahwa BPD lebih banyak menilai kembali kegiatan yang telah dirancang pemerintah desa dan menyesuikannya dengan hasil musyawarah, namun jarang terlibat dalam penyusunan awal rancangan kegiatan dan anggaran. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas BPD dalam memahami administrasi perencanaan dan penganggaran, serta koordinasi yang masih bersifat formal antara BPD dan pemerintah desa.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa peran BPD cenderung lebih menonjol pada tahap monitoring dan evaluasi setelah kegiatan berjalan, sedangkan pada tahap penyusunan RKPDes dan APBDes pengawasan BPD belum optimal. Penelitian Ade Krisdian Pratama dkk. (2021) dan Adwin Prabowo & Maria Madalina (2021) menggambarkan bahwa fungsi pengawasan BPD sering tidak mencakup seluruh tahapan perencanaan, sehingga keterbatasan itu sudah muncul sejak awal penyusunan dokumen perencanaan desa. Dengan demikian, meskipun secara prosedur RKPDes dan APBDes di Desa Riangbao disusun secara partisipatif, tegangan antara dominasi pemerintah desa dan keterbatasan kapasitas BPD menyebabkan peran BPD dalam mengawal proses perencanaan belum sepenuhnya merepresentasikan fungsi idealnya sebagai mitra pengawas yang aktif.

3. Pengawasan BPD Pada Perencanaan Dana Desa

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tahap perencanaan Dana Desa di Desa Riangbao merupakan bagian penting untuk memastikan proses perencanaan pembangunan desa berjalan secara partisipatif, transparan, serta sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Secara normatif, BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa, termasuk dalam proses perencanaan yang terkait penggunaan Dana Desa, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa), penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), hingga penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dalam praktik, pengawasan BPD di Desa Riangbao dilakukan melalui kehadiran dan partisipasi BPD dalam musyawarah desa serta pembahasan dokumen perencanaan desa yang telah disusun pemerintah desa. Anggota BPD dan Sekretaris BPD menegaskan bahwa mereka senantiasa mengikuti musyawarah desa dan memberikan masukan agar kegiatan yang direncanakan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat, serta meninjau kembali rancangan kegiatan dalam RKPDes dan APBDes untuk memastikan kesesuaian dengan hasil musyawarah. Namun demikian, proses penyusunan teknis dokumen perencanaan tetap lebih dominan dilakukan oleh pemerintah

desa, sehingga peran BPD cenderung terbatas pada tahap pembahasan dan pemberian masukan, bukan pada pengawalan aspirasi masyarakat sejak awal hingga akhir perencanaan.

Dari perspektif masyarakat, masih terdapat kesan bahwa usulan yang disampaikan dalam musyawarah desa tidak selalu jelas terakomodasi dalam dokumen perencanaan, sehingga mereka mengharapkan BPD berperan lebih aktif dalam mengawal aspirasi tersebut agar benar-benar menjadi bagian dari program pembangunan desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan BPD pada tahap perencanaan di Desa Riangbao belum sepenuhnya optimal, karena masih dibatasi oleh keterbatasan kapasitas BPD dalam memahami aspek teknis perencanaan dan penganggaran, serta lemahnya koordinasi dan dominasi pemerintah desa dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu, seperti Ananda Junior dkk. (2021) dan Ade Krisdian Pratama dkk. (2021), yang menggambarkan bahwa pengawasan BPD cenderung lebih kuat pada tahap monitoring dan evaluasi, sementara pada tahap perencanaan perannya masih terbatas. Dengan demikian, meskipun secara prosedur pengawasan BPD dalam tahap perencanaan Dana Desa di Desa Riangbao telah dilaksanakan, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan fungsi ideal BPD sebagai lembaga pengawas yang aktif dan menyeluruh sejak penjangkaran aspirasi hingga penetapan dokumen perencanaan desa.

Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa

Pelaksanaan penggunaan Dana Desa di Desa Riangbao merupakan tahapan krusial dalam pengelolaan keuangan desa setelah program dan kegiatan ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Pada tahap ini, pemerintah desa merealisasikan berbagai kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, serta penanganan keadaan darurat sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya, sehingga penggunaan Dana Desa berorientasi pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran Desa Riangbao, pendapatan desa yang dianggarkan sebesar Rp1.078.848.410, dengan realisasi pendapatan mencapai Rp1.041.976.446, sehingga terdapat selisih kurang lebih Rp36.871.964. Dana yang telah direalisasi tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan desa yang terbagi dalam beberapa bidang kegiatan sesuai struktur APBDDes, sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan penggunaan Dana Desa berjalan cukup sesuai dengan besaran anggaran yang tersedia, meskipun terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi pendapatan.

1. Realisasi Kegiatan Pembangunan

Realisasi kegiatan pembangunan merupakan fase pelaksanaan dari berbagai program yang telah dirancang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Pada tahap ini, pemerintah desa bertugas merealisasikan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana, anggaran, serta target waktu yang telah ditetapkan, dengan harapan pelaksanaan Dana Desa melibatkan masyarakat secara luas dan berjalan secara transparan serta adil.

Di Desa Riangbao, realisasi kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, serta pemberdayaan masyarakat, yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai program dalam APBDDes. Beberapa program yang telah direalisasikan antara lain pembangunan infrastruktur desa berupa perluasan permukiman dan pembukaan lorong baru melalui

pembangunan jalan rabat, yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.



Gambar 2 Pembangunan Jalan Rabat



Gambar 3 Rumah Tenun

Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa di Desa Riangbao mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, serta pemberdayaan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Pemerintah desa juga melaksanakan program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin ekstrem, serta mendukung digitalisasi desa melalui pembuatan website desa sebagai sarana informasi. Selain itu, pemerintah desa memberikan bantuan sumber daya produksi, seperti benang, pewarna, dan lemari penyimpanan untuk mendukung pengembangan rumah tenun dan usaha kerajinan tenun masyarakat.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kegiatan Dana Desa di Desa Riangbao menghadapi sejumlah permasalahan. Beberapa kegiatan mengalami keterlambatan penyelesaian akibat faktor teknis, seperti keterlambatan pencairan dana, keterlambatan ketersediaan bahan bangunan, cuaca, serta koordinasi yang belum optimal. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan juga belum merata, karena hanya sebagian kecil masyarakat yang terlibat langsung, sementara lainnya hanya menjadi penonton belaka. Selain itu, website desa yang

dibuat sebagai sarana transparansi kurang dimanfaatkan masyarakat karena informasi yang disajikan masih terbatas dan akses belum difasilitasi serta disosialisasikan dengan baik.

Permasalahan lain terkait dengan penyaluran bantuan, di mana sebagian masyarakat menilai bahwa BLT dan bantuan lainnya tidak sepenuhnya merata, dengan kecenderungan diberikan kepada keluarga atau orang dekat aparat desa. Hal ini memicu persepsi ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan pemerintah desa. Meskipun pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan telah berjalan, masyarakat mengharapkan lebih banyak keterbukaan dalam proses pelaksanaan dan penyaluran bantuan, agar transparansi dan keadilan benar-benar dapat dirasakan.

Dalam konteks ini, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pelaksanaan Dana Desa masih terbatas. Ketua BPD mengakui bahwa pengawasan belum berjalan rutin di lapangan, karena BPD lebih banyak menerima laporan dari pemerintah desa daripada secara aktif memantau pekerjaan. Keterbatasan waktu anggota BPD yang sebagian besar memiliki pekerjaan utama petani, serta lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa, mempersempit kapasitas BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan BPD sering terhambat oleh keterbatasan kapasitas, waktu, dan dukungan operasional, sehingga pelaksanaan Dana Desa di Desa Riangbao, meskipun sesuai dengan rencana secara umum, masih mengalami kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas pelaksanaan di lapangan.

2. Pengawasan BPD Pada Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tahap pelaksanaan penggunaan Dana Desa di Desa Riangbao menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Secara normatif, BPD berperan sebagai lembaga pengawas pemerintahan desa, termasuk terhadap pelaksanaan pembangunan yang menggunakan Dana Desa, agar penggunaan dana dilakukan secara transparan, akuntabel, serta mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Di lapangan, pengawasan BPD dilakukan melalui penerimaan laporan dari pemerintah desa, keikutsertaan dalam rapat atau musyawarah desa, serta peninjauan langsung terbatas ke beberapa kegiatan pembangunan, seperti pembangunan jalan rabat. Anggota BPD mengakui bahwa keterbatasan waktu dan kesibukan masing-masing sehingga tidak semua kegiatan bisa dipantau secara langsung, sehingga fungsi pengawasan masih lebih mengarah pada aspek administratif daripada pemantauan lapangan rutin. Pemerintah desa juga mengakui adanya permintaan penjelasan dan pertanyaan dari BPD dalam rapat desa, yang menunjukkan bahwa BPD memang menjalankan fungsi klarifikasi dan pengawasan, meskipun intensitasnya terbatas.

Masyarakat, di sisi lain, berharap BPD dapat lebih aktif menindaklanjuti keluhan terkait pelaksanaan kegiatan dan penyaluran bantuan, agar pengawasan berjalan lebih substantif dan berbasis lapangan. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran ideal BPD sebagai pengawas yang intensif dan berkelanjutan dengan praktik riil di Desa Riangbao, di mana pengawasan masih cenderung terfokus pada laporan administratif dan forum rapat, tanpa diikuti pemantauan rutin di lapangan. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Ade Krisdian Pratama dkk. (2021) dan I Komang Gerdion Ananda Junior dkk. (2021), yang menunjukkan bahwa pengawasan BPD umumnya lebih berorientasi administratif dan kurang optimal akibat keterbatasan waktu, kapasitas, serta koordinasi yang lemah dengan pemerintah desa.

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa

I. Penyusunan Dan penyampaian Laporan Penggunaan Dana Desa

Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa di Desa Riangbao merupakan tahap akhir pengelolaan yang menunjukkan realisasi seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Pada tahap ini, pemerintah desa menyusun laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga penggunaan Dana Desa dapat dinilai secara transparan dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam APBDes. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada proses penyusunan laporan pertanggungjawaban serta peran BPD dalam mengawasi laporan tersebut, untuk menilai sejauh mana pertanggungjawaban Dana Desa mencerminkan kondisi pelaksanaan di lapangan dan mendorong transparansi serta akuntabilitas.

Secara administratif, pemerintah desa telah melaksanakan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dengan menyusun laporan pada setiap akhir tahun anggaran sesuai format yang ditetapkan pemerintah daerah, kemudian menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintah kabupaten. Kaur Keuangan menyampaikan bahwa laporan memuat kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun beserta penggunaan anggarannya, sehingga aspek administratif pertanggungjawaban telah terpenuhi. Proses penyusunan laporan melibatkan perangkat desa lainnya, di mana pelaksana kegiatan terlebih dahulu membuat laporan kegiatan, yang kemudian dikumpulkan dan disusun oleh Sekretaris Desa menjadi laporan pertanggungjawaban secara keseluruhan sesuai format yang ditetapkan.

Namun, meskipun pelaporan kepada pemerintah daerah sudah berjalan, penyampaian informasi terkait penggunaan Dana Desa kepada masyarakat masih terbatas. Informasi hanya disampaikan melalui baliho di depan kantor desa dan di pintu masuk kampung, yang umumnya hanya menampilkan gambaran umum jenis kegiatan dan anggaran, tanpa rincian alokasi dana per kegiatan. Hal ini menyebabkan masyarakat hanya memperoleh gambaran makro penggunaan Dana Desa, tanpa memahami secara detail bagaimana dana tersebut digunakan dalam setiap program, sehingga ruang partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap pertanggungjawaban keuangan desa menjadi sangat terbatas.

Dengan demikian, meskipun proses penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Riangbao secara administratif telah sesuai ketentuan, keterbatasan dalam penyajian informasi kepada masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban akuntabilitas formal dan transparansi publik yang sebenarnya, yang perlu dijawab melalui peran pengawasan BPD yang lebih aktif dan sistematis pada tahap pertanggungjawaban.



Gambar 4 Baliho Laporan Penggunaan Dana Desa

Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Riangbao lebih menekankan pada pemenuhan kewajiban administratif kepada pemerintah daerah daripada transparansi terbuka kepada masyarakat. Laporan pertanggungjawaban disusun dan disampaikan sesuai ketentuan, tetapi informasi kepada masyarakat hanya disalurkan melalui baliho yang hanya menampilkan kegiatan dan anggaran secara umum, tanpa rincian peruntukannya. Akibatnya, sebagian masyarakat tidak memahami secara jelas bagaimana Dana Desa digunakan dalam satu tahun anggaran, termasuk besaran anggaran dan detail per kegiatan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis dalam mengawasi penyampaian informasi pertanggungjawaban agar transparansi dan akuntabilitas publik terpenuhi. Namun menurut Ketua BPD, penyampaian informasi yang lebih rinci kepada masyarakat belum dilakukan secara khusus, sehingga keterbukaan informasi masih terbatas. Keterbatasan ini dipengaruhi oleh minimnya sarana penyampaian informasi, kurangnya inisiatif pemerintah desa untuk memfasilitasi forum terbuka, serta belum optimalnya peran BPD dalam mendorong dan mengawasi transparansi.

Secara normatif, pertanggungjawaban Dana Desa menuntut tidak hanya pelaporan administratif, tetapi juga penyajian informasi yang jelas, rinci, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Di Desa Riangbao, kondisi ini belum terwujud, sehingga terjadi kesenjangan antara standar normatif dan pelaksanaan di lapangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Adwin Prabowo & Maria Madalina (2021) serta Hendrikus Haipon & Yohanes Don Bosco Watu (2021), yang menunjukkan bahwa pengawasan BPD masih terbatas dan rendahnya partisipasi serta pemahaman masyarakat memperlemah akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

2. Pengawasan BPD Pada Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tahap pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa di Desa Riangbao merupakan bagian penting untuk memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan secara transparan dan akuntabel. Secara normatif, BPD diharapkan tidak hanya mengkaji kesesuaian laporan dengan rencana yang tertuang dalam RKPDes dan APBDes, tetapi juga memastikan bahwa informasi penggunaan Dana Desa disampaikan secara terbuka dan jelas kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan BPD dalam tahap pertanggungjawaban dilakukan terutama melalui pembahasan laporan yang diserahkan pemerintah desa pada akhir tahun anggaran. Dalam forum rapat antara pemerintah desa dan BPD, laporan di telaah, dan BPD memberikan masukan terkait kesesuaian kegiatan dan penggunaan anggaran, serta saran perbaikan untuk pengelolaan Dana Desa di tahun berikutnya. Namun dalam praktiknya, pengawasan tersebut masih lebih berfokus pada aspek administratif, seperti penelaahan dokumentasi, tanpa diikuti upaya intensif untuk memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Secara faktual, penyampaian laporan penggunaan Dana Desa kepada masyarakat di Desa Riangbao masih terbatas pada baliho dan papan informasi yang hanya menampilkan gambaran umum kegiatan, tanpa rincian penggunaan anggaran. Sekretaris Desa dan beberapa masyarakat menyatakan bahwa informasi tidak disampaikan secara rinci melalui forum terbuka atau media yang lebih interaktif, sehingga masyarakat tidak memperoleh pemahaman komprehensif tentang bagaimana Dana Desa digunakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan BPD belum sepenuhnya mengarah pada pengawasan transparansi publik, melainkan masih tertumpu pada mekanisme formal dan tertulis.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Adwin Prabowo & Maria Madalina (2021) dan Syarifuddin (2020), yang menegaskan bahwa pengawasan BPD dalam pengelolaan Dana Desa cenderung bersifat administratif dan kurang

menekankan aspek keterbukaan informasi kepada masyarakat. Keterbatasan mekanisme pengawasan, kurangnya inisiatif BPD dalam mendorong transparansi, serta dominasi orientasi administratif dalam proses pertanggungjawaban, ditambah terbatasnya media komunikasi dan rendahnya partisipasi masyarakat, menjadikan pengawasan BPD pada tahap pertanggungjawaban belum optimal dalam mewujudkan akuntabilitas publik yang sebenarnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Riangbao memang telah berjalan, namun masih terbatas dan cenderung bersifat administratif. Pada tahap perencanaan, BPD sudah terlibat dalam Musrenbang Desa dan pembahasan RKPDDes serta APBDes, tetapi keterlibatannya lebih berupa pemberian masukan daripada pengawalan aktif terhadap aspirasi masyarakat hingga terakomodasi dalam dokumen perencanaan. Pada tahap pelaksanaan, pengawasan BPD dilakukan melalui laporan dari pemerintah desa dan kunjungan lapangan yang terbatas, sehingga keterlambatan kegiatan, ketidakmerataan pelibatan masyarakat, serta persepsi ketidakadilan dalam penyaluran bantuan belum tertangani secara optimal. Di tahap pertanggungjawaban, BPD mengkaji laporan pertanggungjawaban secara formal, namun pengawasan terhadap transparansi informasi kepada masyarakat melalui media seperti baliho dan forum terbuka masih sangat lemah.

Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada fokus pada satu desa, sehingga temuan belum tentu dapat digeneralisasi ke konteks desa lain dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang berbeda. Selain itu, data primernya bergantung pada wawancara dan observasi, sehingga tidak menangkap secara utuh dinamika budaya dan tradisi lokal yang mungkin memengaruhi perilaku pemerintah desa dan BPD. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan pada beberapa desa dengan karakteristik berbeda, menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat transparansi dan akuntabilitas, serta mengkaji peran teknologi informasi dalam meningkatkan pengawasan BPD. Implikasi praktis penelitian ini adalah perlunya penguatan kapasitas BPD, peningkatan transparansi informasi Dana Desa kepada masyarakat, serta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

REFERENSI

- Ananda Junior, I. K. G., Putra, I. N. W., & Sudiarta, I. G. P. (2021). Efektivitas pengawasan badan permusyawaratan desa (BPD) terhadap pengelolaan dana desa. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 412–420. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.2021>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Feriyanto, A., & Shyta, E. (2015). *Pengantar manajemen (3 in 1): Untuk mahasiswa dan umum*. Mediaterra.
- Handoko, T. H. (2015). *Manajemen* (Edisi 2). BPFE-Yogyakarta.
- Khatun, F., & Haque, A. (2024). Researcher as an instrument in qualitative study: How to avoid bias. *International Journal of Biosciences*, 24(4), 101–108. <https://doi.org/10.12692/ijb/24.4.101-108>
- Kusuma, G., Furqan, A. C., & Kamase, H. P. (2025). Strengthening financial performance of local governments through internal supervision and accountability. *E-Jurnal Akuntansi*, 35(10), 2871–2885. <https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i10.p05>
- Leswara, H. (2024). Pengawasan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pengelolaan dana desa di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 55–67.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Oktavani, M., Farizi, A., Salsabila, M. S., Suryati, S., & Maseleno, A. (2023). Educational administration and supervision orientation development. *Journal of Learning and Educational Policy*, 3(2), 44–53.
- Ouazzani-Chahidi, A., Abdellatif, L., Jimenez, J.-F., & Berrah, L. (2023). Maturity levels of management process for improving industrial performance. *Scientific African*, 21, e01852. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2023.e01852>
- Prabowo, A., & Madalina, M. (2021). Peran badan permusyawaratan desa dalam pengawasan alokasi dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 5(2), 145–156.
- Pratama, A. K., Nugraha, D., & Setiawan, R. (2021). Peran badan permusyawaratan desa dalam pengawasan dana desa. *Jurnal Perspektif Administrasi*, 6(1), 71–82.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa*.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Siagian, S. P. (2005). *Organisasi, kepemimpinan dan perilaku organisasi*. Haji Masagung.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutjiatmi, S., & Wijayanto, T. (2018). Analisis efektivitas pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap penggunaan dana desa tahun 2015–2016 Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan. *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.24905/igj.v1i1.995>
- Syarifuddin. (2020). Pengawasan badan permusyawaratan desa dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 88–99.
- Terry, G. R. (2005). *Principles of management*. Alexander Hamilt